



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15314-15324

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Deferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian

Niken Syachbillah Virjusept<sup>1</sup>, Jordi Nuralamsyah<sup>2</sup>, Firman Suhadi Prasetiawan<sup>3</sup>, Rexiana Widya Maharani<sup>4</sup>, Lilis Risnawati<sup>5</sup>, Devika Rosa Guspita<sup>6</sup>

<sup>1-5</sup>Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

<sup>1</sup>[nikensyachbillahvirjusept@gmail.com](mailto:nikensyachbillahvirjusept@gmail.com), <sup>2</sup>[Jordismvll321@gmail.com](mailto:Jordismvll321@gmail.com), <sup>3</sup>[firmansuhadiprasetiawan@gmail.com](mailto:firmansuhadiprasetiawan@gmail.com),  
<sup>4</sup>[rexianawidyamaharani@gmail.com](mailto:rexianawidyamaharani@gmail.com), <sup>5</sup>[lilisrisnawati0304@gmail.com](mailto:lilisrisnawati0304@gmail.com), <sup>6</sup>[devikarosaguspita@gmail.com](mailto:devikarosaguspita@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang memiliki karakteristik metodologis tersendiri dalam mengkaji berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Setiap penelitian hukum menuntut ketelitian, sistematika, serta pendekatan yang tepat agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan metodologi dalam penelitian hukum dengan menitikberatkan pada ruang lingkup kajian, perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris, serta tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu melalui analisis konseptual serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai norma, asas, dan sistem hukum. Selain itu, penelitian ini juga didukung secara terbatas oleh pendekatan empiris guna memperkuat hasil analisis, khususnya dalam melihat bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma, asas, dan sistem hukum yang berlaku, sedangkan penelitian hukum empiris berfokus pada realitas sosial serta implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Meskipun keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas dari segi objek kajian, jenis data yang digunakan, serta metode analisisnya, kedua pendekatan tersebut pada dasarnya saling melengkapi dalam menghasilkan kajian hukum yang komprehensif. Lebih lanjut, tujuan penelitian hukum tidak hanya terbatas pada upaya menemukan norma atau aturan hukum semata, tetapi juga berperan dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian yang tepat menjadi faktor yang sangat penting dalam menghasilkan penelitian hukum yang sistematis, valid, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci:** Metodologi Penelitian Hukum, Penelitian Normatif, Penelitian Empiris, Kekerasan Seksual, Perempuan dan Anak.

### 1. Latar Belakang

Penelitian hukum yaitu salah satu sarana utama dalam pengembangan ilmu hukum sekaligus sebagai instrumen untuk merespons berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sebagai suatu aktivitas ilmiah, penelitian hukum tidak hanya berfungsi pada pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup untuk menelaah mengenai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, aspek metodologis dalam penelitian hukum sangat memiliki peranan yang penting dalam bagaimana caranya menentukan arah, kualitas, serta validitas hasil penelitian (Soekanto, 2014).

Seiring dengan perkembangan, penelitian hukum umumnya dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, serta sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan empiris berfokus pada realitas sosial, yakni bagaimana hukum bekerja, diterapkan, dan dipahami dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metodologis yang cukup signifikan, baik dari sisi objek kajian, sumber data, maupun teknik analisis yang digunakan (Marzuki, 2017).

Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidakjelasan dalam memahami batasan serta ruang lingkup antara kedua pendekatan tersebut. Banyak penelitian hukum yang belum secara tegas menentukan pendekatan metodologis yang digunakan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil penelitian, baik dari segi kedalaman analisis maupun relevansinya terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris secara seimbang (Sunggono, 2016).

Selain itu, tujuan penelitian hukum saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penelitian hukum tidak lagi terbatas pada upaya menemukan dan menafsirkan norma hukum semata, tetapi juga diarahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang bersifat aktual dan kontekstual. Dengan demikian, di perlukan pendekatan metodologis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menghubungkan antara aspek normatif dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat (Irwansyah, 2020).

Berdasarkan hal yang sudah dibahas diparagraf sebelumnya, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih dalam pada penelitian hukum, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup, perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris, serta tujuan penelitian hukum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih sistematis dan aplikatif dalam menentukan pendekatan penelitian hukum yang tepat, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas, valid, dan relevan dengan perkembangan hukum di masyarakat (Salim HS & Nurbani, 2017).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung secara terbatas oleh pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan empiris dimanfaatkan untuk memahami praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan teori, norma, dan fakta empiris (Ibrahim, 2013: 57).

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan konsep, teori, serta norma hukum. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris secara terbatas guna melihat penerapan metodologi penelitian hukum dalam praktik (Soekanto, 2014: 52).

### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum.
- Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji doktrin, teori, dan pandangan para ahli terkait metodologi penelitian hukum.
- Pendekatan Empiris (empirical approach), yaitu dengan melihat fakta atau praktik yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian hukum di masyarakat atau dunia akademik (Marzuki, 2017: 133).

### c) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
- Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum.
- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep (Amiruddin & Asikin, 2018: 118).

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, untuk melengkapi analisis empiris, digunakan pula data pendukung berupa hasil observasi atau kajian terhadap praktik penelitian hukum (Soekanto, 2014: 52).

e) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan logika hukum serta teori yang relevan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum, konsep teoritis, dan fakta empiris sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif (Sunggono, 2016: 27).

f) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus, sehingga menghasilkan pemahaman yang terstruktur mengenai pendekatan metodologis dalam penelitian hukum (Suteki & Taufani, 2018: 67).

Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Diferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut : (Salim HS & Nurbani, 2017: 12; Suteki & Taufani, 2018: 67).

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang metodologi penelitian hukum. Penelitian ini berupaya memperjelas konstruksi konseptual mengenai ruang lingkup penelitian hukum, serta memberikan elaborasi yang lebih mendalam terkait perbedaan karakteristik antara pendekatan normatif dan empiris. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi rujukan dalam pengembangan kerangka metodologis penelitian hukum yang lebih sistematis dan komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman aplikatif bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum dalam menentukan pendekatan penelitian yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas penyusunan karya ilmiah di bidang hukum agar lebih terstruktur, metodologis, dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam kegiatan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan akademik, khususnya pada mata kuliah metodologi penelitian hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong pengembangan penelitian lanjutan yang lebih kritis dan inovatif dalam mengkaji fenomena hukum, baik dari perspektif normatif maupun empiris.

4. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang berbasis pada hasil penelitian yang valid dan komprehensif. Dengan adanya integrasi antara pendekatan normatif dan empiris, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

### 3. Hasil dan Diskusi

1. Bagaimana Konstruksi Ruang Lingkup Penelitian Hukum dalam Kerangka Metodologis?

Konstruksi ruang lingkup penelitian hukum dalam kerangka metodologis merupakan bagian fundamental dalam proses penelitian, karena menentukan arah, batasan, serta pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Dalam konteks metodologi, ruang lingkup penelitian tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan topik, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan antara objek kajian, metode, dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstruksi ini menjadi penting agar penelitian hukum dapat dilakukan secara sistematis, logis, dan memiliki validitas ilmiah yang tinggi.

Ruang lingkup penelitian hukum mengalami perkembangan signifikan dari pendekatan tunggal menuju pendekatan yang bersifat integratif. Penelitian hukum tidak lagi hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi empiris dan sosio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum, pendekatan empiris menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, sedangkan pendekatan sosio-legal mengkaji hubungan antara hukum dan dinamika sosial. Dengan demikian, konstruksi ruang lingkup penelitian hukum sangat bergantung pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Lebih lanjut, dalam perspektif metodologi penelitian hukum klasik, ruang lingkup penelitian hukum dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berorientasi pada “law in books”, yakni hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Sementara itu, penelitian hukum empiris berfokus pada “law in action”, yaitu bagaimana hukum diimplementasikan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup penelitian hukum tidak hanya ditentukan oleh topik, tetapi juga oleh pendekatan metodologis yang digunakan oleh peneliti.

Selain itu, konstruksi ruang lingkup penelitian hukum juga mencakup keseluruhan desain metodologis penelitian, mulai dari perumusan masalah, pemilihan pendekatan, penentuan jenis data, hingga teknik analisis yang digunakan. Dalam hal ini, penelitian hukum harus disusun secara sistematis agar terdapat keterkaitan yang jelas antara setiap komponen penelitian. Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengarahkan peneliti dalam mengintegrasikan teori hukum dengan data empiris maupun normatif, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan sosio-legal memperluas konstruksi ruang lingkup penelitian hukum dengan memasukkan perspektif interdisipliner. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem yang otonom, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum modern tidak hanya menggunakan metode doktrinal, tetapi juga memanfaatkan metode ilmu sosial seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup penelitian hukum bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Di samping itu, ruang lingkup penelitian hukum juga mencakup berbagai objek kajian yang luas, seperti norma hukum, asas hukum, sistem hukum, perilaku hukum, serta efektivitas hukum dalam masyarakat. Dengan cakupan yang luas tersebut, peneliti dituntut untuk mampu menentukan fokus penelitian secara tepat agar tidak terjadi bias atau ketidaktepatan dalam analisis. Penentuan ruang lingkup yang jelas akan membantu peneliti dalam menyusun kerangka berpikir yang sistematis serta mempermudah dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Lebih jauh lagi, dalam kerangka metodologis, ruang lingkup penelitian hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan relevansi penelitian dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum yang baik tidak hanya mampu menjelaskan fenomena hukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Oleh karena itu, konstruksi ruang lingkup penelitian harus disusun secara rasional dan berbasis pada kebutuhan praktis serta kontribusi teoritis yang ingin dicapai.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi ruang lingkup penelitian hukum dalam kerangka metodologis memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensional. Ruang lingkup penelitian tidak hanya berfungsi sebagai batasan topik, tetapi juga sebagai kerangka metodologis yang mengarahkan seluruh proses penelitian. Sifatnya yang fleksibel, integratif, dan interdisipliner memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum secara lebih komprehensif, baik dari segi norma, praktik, maupun konteks sosialnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap konstruksi ruang lingkup penelitian hukum menjadi kunci dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan.

2. Bagaimana karakteristik serta perbedaan (diferensiasi) antara pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris?

#### A. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif

##### 1) Pengertian Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai suatu sistem standar yang dikaji melalui studi literatur. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif memanfaatkan bahan kepustakaan sebagai sumber data utama (Soekanto & Mamudji, 2001: 13).

Namun, Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan prinsip, asas, dan doktrin hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah hukum (Marzuki, 2017: 35).

## 2) Karakteristik Penelitian Hukum Normatif

Metode normatif berbeda dari metode lain karena beberapa hal penting. Pertama, penelitian ini berfokus pada hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), yaitu hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kedua, sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Ketiga, penelitian ini bersifat preskriptif, artinya bertujuan untuk memberikan argumen tentang apa yang harus dilakukan menurut hukum (*das Sollen*). Keempat, pendekatan yang digunakan adalah doktrinal, yang mencakup pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Kelima, penelitian ini tidak melibatkan penelitian lapangan karena fokusnya adalah studi kepustakaan (Soekanto, t.t.: 14–15; Marzuki, t.t.: 56).

## 3) Tujuan Penelitian Normatif

Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan norma hukum yang berlaku, melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, mengembangkan doktrin hukum, serta memberikan solusi atas berbagai isu hukum yang muncul (Marzuki, t.t.: 41–42).

## B. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris

### 1) Pengertian Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Menurut Soerjono Soekanto:

Penelitian empiris merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial (Soekanto, 2007: 51).

### 2) Karakteristik Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian normatif. Pertama, pendekatan ini berfokus pada realitas sosial, yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Kedua, data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui metode seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Ketiga, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi sekaligus menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Kelima, penelitian empiris juga bertujuan untuk menilai efektivitas hukum, yaitu sejauh mana aturan hukum mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Soekanto, t.t.: 52–53; Sunggono, 2013: 42).

### 3) Tujuan Penelitian Empiris

Tujuan utama penelitian hukum empiris adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik penerapan hukum, mengevaluasi seberapa efektif undang-undang, dan menemukan berbagai masalah yang muncul dalam praktik penerapan hukum di masyarakat (Sunggono, t.t.: 43).

## 3. Bagaimana Relevansi Penerapan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Hukum yang Komprehensif?

### Relevansi Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Komprehensif

#### a. Pengertian Pendekatan Normatif dan Empiris

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum merupakan metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, karena memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif. Orientasi utamanya adalah menemukan kebenaran

hukum melalui penalaran yuridis, menguji konsistensi antar norma, serta menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan rasional. Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai *das sollen* (apa yang seharusnya), sehingga fokus analisis terletak pada kesesuaian antara tindakan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, menurut Irwansyah, penelitian hukum normatif berfokus pada penggunaan bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan preskripsi atau rekomendasi hukum. Pendekatan ini juga berperan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan normatif, seperti kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), konflik norma (*conflict of norms*), serta ketidakjelasan norma (*vague of norms*) dalam sistem hukum. Dengan demikian, pendekatan normatif memiliki fungsi strategis dalam menjaga kepastian, konsistensi, dan keteraturan dalam sistem perundang-undangan (Irwansyah, t.t.: 5–7; Jurnal Yustisi, t.t.: 10–12).

Di sisi lain, pendekatan empiris dalam penelitian hukum merupakan metode yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan dapat diamati dalam realitas kehidupan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik (*law in action*), termasuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kinerja aparat penegak hukum, serta efektivitas suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pendekatan empiris tidak hanya bertumpu pada teks normatif, melainkan berorientasi pada realitas faktual (*das sein*).

Dalam konteks penelitian empiris, data yang digunakan umumnya berupa data primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan survei. Penggunaan data tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum di lapangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Yustisi, pendekatan empiris memiliki peran penting dalam mengukur efektivitas hukum sekaligus mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana hukum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau justru mengalami deviasi dalam implementasinya (Jurnal Penerbit Widina, t.t.: 15–18; Qanuniya UIN SGD, t.t.: 20–22).

Lebih lanjut, dalam kajian metodologi hukum di Indonesia, pendekatan empiris kerap diidentikkan dengan penelitian hukum sosiologis, karena menitikberatkan pada analisis aspek perilaku sosial serta interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata memandang hukum sebagai seperangkat norma, melainkan juga sebagai instrumen yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, pendekatan empiris memiliki keunggulan dalam menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual, komprehensif, dan realistis mengenai keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat (Irwansyah, t.t.: 8).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendekatan normatif dan empiris memiliki karakteristik yang berbeda, namun bersifat komplementer dalam penelitian hukum. Pendekatan normatif berorientasi pada analisis sistematis terhadap norma hukum yang bersifat preskriptif, sedangkan pendekatan empiris menitikberatkan pada realitas implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Keduanya merupakan fondasi esensial dalam pengembangan penelitian hukum modern, karena tidak hanya menekankan dimensi teoretis, tetapi juga mengakomodasi aspek praktis dan sosial dari keberlakuan hukum (Jurnal Yustisi, t.t.: 13).

#### b. Perbedaan Dasar

Perbedaan mendasar antara pendekatan normatif dan empiris terletak pada orientasi fokus kajiannya. Pendekatan normatif berorientasi pada *das sollen*, yaitu hukum sebagaimana yang seharusnya (*law as it ought to be*), dengan menitikberatkan pada norma dan kaidah hukum yang berlaku. Sebaliknya, pendekatan empiris berorientasi pada *das sein*, yaitu hukum sebagaimana yang terjadi dalam praktik (*law in action*), dengan menekankan realitas penerapan hukum di masyarakat. Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut tidak untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi guna memperoleh pemahaman hukum yang lebih komprehensif dan utuh.

#### c. Relevansi dalam Penelitian Hukum

Pendekatan normatif dan empiris memiliki tingkat relevansi yang tinggi dalam membangun penelitian hukum yang komprehensif, karena keduanya menghadirkan perspektif yang berbeda namun bersifat saling melengkapi dalam memahami hukum secara utuh. Pendekatan normatif berperan strategis dalam menyediakan landasan teoretis sekaligus kerangka hukum yang sistematis melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan,

asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah struktur dan sistematika hukum, menguji konsistensi antar norma, serta merumuskan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif, logis, dan terukur (Irwansyah, t.t.: 9–10).

Di sisi lain, pendekatan empiris memberikan gambaran faktual mengenai implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis perilaku masyarakat terhadap hukum, menilai kinerja aparat penegak hukum, serta mengukur tingkat efektivitas suatu peraturan dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan empiris tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi pendekatan normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk menguji sejauh mana norma hukum yang ada benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya (Jurnal Yustisi, t.t.: 14).

Integrasi antara pendekatan normatif dan empiris menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Penggunaan pendekatan normatif secara tunggal cenderung melahirkan kajian yang abstrak dan kurang merefleksikan realitas sosial, sementara pendekatan empiris yang berdiri sendiri berpotensi kehilangan pijakan yuridis yang kuat. Oleh karena itu, penggabungan kedua pendekatan tersebut menjadi krusial dalam mewujudkan penelitian hukum yang seimbang, dengan memadukan kekuatan analisis normatif dan validitas empiris dalam memahami hukum secara komprehensif (Jurnal Penerbit Widina, t.t.: 19).

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, peneliti dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap efektivitas suatu norma hukum, termasuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya dalam praktik. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut, baik yang bersumber dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademis semata, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai landasan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat (Qanuniya UIN SGD, t.t.: 23).

#### d. Urgensi Integrasi Pendekatan

Penggunaan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum, baik normatif maupun empiris, pada dasarnya memiliki keterbatasan yang dapat memengaruhi kualitas serta kedalaman analisis. Pendekatan normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan cenderung menghasilkan analisis yang bersifat abstrak dan kurang kontekstual. Hal ini disebabkan oleh orientasinya yang lebih menitikberatkan pada *law in books*, tanpa memperhatikan dinamika sosial yang berkembang dalam praktik. Akibatnya, hasil penelitian yang dihasilkan sering kali belum mampu merepresentasikan realitas penerapan hukum di masyarakat secara komprehensif (Irwansyah, t.t.: 11).

Sebaliknya, pendekatan empiris yang semata-mata berfokus pada realitas sosial atau *law in action* juga memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal minimnya landasan legitimasi yuridis. Penelitian empiris cenderung menitikberatkan pada fakta-fakta yang berkembang di lapangan tanpa diimbangi dengan analisis normatif yang komprehensif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penelitian kehilangan arah yuridis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan kurang memiliki kekuatan argumentasi hukum yang memadai dan sistematis (Jurnal Yustisi, t.t.: 15).

Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan normatif dan empiris merupakan suatu keniscayaan dalam penelitian hukum modern. Penggabungan kedua pendekatan tersebut mampu meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, karena analisis tidak hanya bertumpu pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga didukung oleh data empiris yang merefleksikan kondisi faktual di masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif, kontekstual, serta memiliki tingkat akurasi dan daya jelajah analitis yang lebih tinggi (Jurnal Penerbit Widina, t.t.: 20).

Selain itu, integrasi antara pendekatan normatif dan empiris memungkinkan peneliti untuk merumuskan solusi hukum yang lebih realistis dan aplikatif. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap kesenjangan antara norma dan praktik, peneliti dapat menyusun rekomendasi yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga efektif untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks pembentukan maupun evaluasi kebijakan hukum, di mana hasil penelitian diharapkan mampu

---

memberikan kontribusi substantif bagi perbaikan dan penguatan sistem hukum yang berlaku (Qanuniya UIN SGD, t.t.: 24).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan pendekatan normatif dan empiris secara terintegrasi tidak hanya memperdalam kualitas analisis dalam penelitian hukum, tetapi juga meningkatkan relevansi serta daya guna hasil penelitian dalam merespons berbagai permasalahan hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat.

#### e. Implikasi dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Dalam perkembangan ilmu hukum modern, penerapan pendekatan integratif antara normatif dan empiris menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap cara hukum dikaji, dipahami, dan dikembangkan. Integrasi kedua pendekatan tersebut mendorong transformasi penelitian hukum dari yang semula cenderung kaku dan dogmatis menjadi lebih adaptif serta responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ilmu hukum tidak bersifat otonom, melainkan membutuhkan interaksi secara interdisipliner dengan berbagai bidang ilmu lain guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan (Qanuniya UIN SGD, t.t.: 25).

Salah satu implikasi utama dari integrasi pendekatan normatif dan empiris adalah berkembangnya penelitian hukum yang bersifat interdisipliner. Pendekatan empiris membuka ruang bagi kajian hukum untuk berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik, sehingga memungkinkan analisis yang lebih luas terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Sementara itu, pendekatan normatif tetap berfungsi sebagai landasan yang memberikan batasan sekaligus kerangka yuridis, guna memastikan bahwa analisis tetap berada dalam koridor hukum yang tepat. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya menjadi lebih kaya dari segi perspektif, tetapi juga mampu melampaui pendekatan tekstual semata menuju analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual (Jurnal Penerbit Widina, t.t.: 21).

Selain itu, integrasi pendekatan normatif dan empiris juga mendorong lahirnya analisis hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum tidak lagi semata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi turut mempertimbangkan dimensi keadilan dan kemanfaatan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi faktual di lapangan, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat serta menilai relevansi suatu peraturan, termasuk urgensi dilakukannya pembaruan hukum. Dengan demikian, hukum menjadi lebih adaptif dan mampu merespons dinamika perubahan sosial yang terus berkembang (Jurnal Yustisi, t.t.: 16).

Lebih lanjut, penerapan pendekatan integratif ini turut memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Melalui penelitian yang menggabungkan dimensi normatif dan empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih progresif. Penelitian hukum dalam kerangka ini mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga efektif dalam merespons dan menyelesaikan permasalahan sosial yang berkembang. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Irwansyah, t.t.: 12).

Secara keseluruhan, penerapan pendekatan normatif dan empiris secara terpadu berimplikasi pada pengembangan ilmu hukum yang lebih progresif, adaptif, dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Integrasi tersebut tidak hanya memperkuat fondasi teoretis hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap hidup, relevan, dan berfungsi secara efektif dalam realitas kehidupan masyarakat.

#### 4. Bagaimana Orientasi dan Implikasi tujuan Penelitian Hukum berdasarkan Pendekatan Normatif dan Empiris?

##### a. Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif)

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari prinsip-prinsip hukum, aturan, dan teori sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kerangka kerja ideal dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menentukan bagaimana suatu masalah hukum seharusnya diselesaikan.

1) Orientasi Tujuan:

Dalam penelitian hukum normatif, fokus utamanya adalah melakukan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum. Hal ini mencakup pemahaman, penafsiran, dan pemeriksaan terhadap prinsip-prinsip, doktrin, serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai konsistensi di antara peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal (berdasarkan hierarki peraturan) maupun horizontal (di antara peraturan pada tingkat yang sama), guna mengidentifikasi adanya pertentangan norma atau celah hukum. Penelitian normatif juga ditujukan untuk mengidentifikasi hukum yang tepat dalam suatu kasus tertentu melalui penalaran hukum.

2) Implikasi Tujuan:

Hasil penelitian hukum normatif umumnya berbentuk rekomendasi preskriptif, yang memberikan panduan mengenai tindakan yang seharusnya diambil sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk memperbaiki substansi hukum, baik melalui pembentukan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian normatif berperan dalam menghasilkan solusi hukum terhadap berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan ambiguitas atau inkonsistensi norma-norma hukum (Az-Zahra S., 2024).

b. Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis Hukum)

Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial yang nyata dan dapat diamati dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta pada hubungan antara hukum dan perilaku sosial (Az-Zahra S., 2024: 4–5).

1) Orientasi Tujuan:

Tujuan utama penelitian hukum empiris adalah untuk mengevaluasi efektivitas hukum—yakni, sejauh mana aturan hukum ditegakkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sosial dari penegakan hukum serta memahami hubungan antara norma-norma hukum dan kondisi sosial yang terus berkembang. Penelitian empiris juga berfokus pada pengumpulan data lapangan guna memperoleh pemahaman yang realistis mengenai perilaku hukum dalam masyarakat.

2) Implikasi Tujuan:

Hasil penelitian hukum empiris umumnya bersifat deskriptif-analitis, yang berarti hasil tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi aktual di lapangan, tetapi juga menganalisisnya. Penelitian semacam itu dapat menghasilkan rekomendasi terkait peningkatan efektivitas hukum atau perbaikan kebijakan agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian empiris dapat mengungkap kesenjangan antara hukum tertulis (*das sollen*) dan praktik aktual di lapangan (*das sein*), sehingga dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang ada.

**Tabel 1.** Perbandingan Orientasi dan Implikasi

Aspek	Penelitian Normatif	Penelitian Empiris
<b>Orientasi</b>	Hukum sebagai norma tertulis (ideal)	Hukum sebagai fenomena sosial (nyata)
<b>Fokus Utama</b>	Peraturan, Asas, Doktrin	Implementasi, Perilaku, Dampak
<b>Tujuan</b>	Analisis, Interpretasi, Singkronisasi	Efektivitas, Kepatuhan, Evaluasi
<b>Sifat</b>	Preskriptif (Apa seharusnya hukum)	Deskriptif (Apa kenyataan hukum)
<b>Hasil / Implikasi</b>	Rekomendasi substansi	Rekomendasi kebijakan

	(Peraturan baru / revisi)	(Efektifitas lapangan)
--	---------------------------	------------------------

(Wiraguna, hlm. 63).

Dalam penelitian hukum modern, penggabungan pendekatan normatif dan empiris sering dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, para peneliti tidak hanya dapat memahami norma-norma hukum secara teoritis, tetapi juga menilai keefektifan penerapannya di masyarakat.

Dari segi fokusnya, kombinasi ini bertujuan untuk mengkaji hukum secara komprehensif, baik dari perspektif normatif maupun empiris. Sementara itu, dari segi implikasinya, pendekatan terpadu ini menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif, valid, dan responsif. Hasil yang diperoleh tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga didukung oleh data empiris yang mencerminkan kondisi di dunia nyata. Dengan demikian, perpaduan antara pendekatan normatif dan empiris menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, sehingga analisis tersebut menjadi lebih relevan dalam menangani berbagai masalah hukum yang muncul di masyarakat (Wiraguna, hlm. 61).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pendekatan metodologis dalam penelitian hukum, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penelitian hukum memiliki karakter yang luas, dinamis, dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup kajian normatif, tetapi juga aspek empiris dan sosial. Konstruksi ruang lingkup tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan kualitas penelitian hukum agar sistematis dan memiliki validitas ilmiah. Penelitian hukum memiliki ruang lingkup yang luas dan terus berkembang. Pendekatan normatif dan empiris memiliki perbedaan karakteristik, tetapi keduanya saling melengkapi. Penggunaan kedua pendekatan secara bersamaan sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, valid, dan relevan. Selain itu, tujuan penelitian hukum tidak hanya terbatas pada penemuan norma, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi objek kajian, sumber data, maupun metode analisis. Pendekatan normatif berfokus pada hukum sebagai norma (law in books) yang bersifat preskriptif, sedangkan pendekatan empiris menitikberatkan pada hukum sebagai realitas sosial (law in action) yang bersifat deskriptif. Meskipun berbeda, keduanya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami hukum secara utuh. Relevansi penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat penting dalam menghasilkan penelitian hukum yang komprehensif. Integrasi antara pendekatan normatif dan empiris memungkinkan peneliti tidak hanya memahami norma hukum secara teoritis, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam, kontekstual, dan aplikatif. Selain itu, tujuan penelitian hukum tidak lagi terbatas pada penemuan dan interpretasi norma, tetapi juga mencakup upaya memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan metodologis yang tepat menjadi kunci dalam menghasilkan penelitian hukum yang relevan, valid, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum.

#### Referensi

1. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014).
2. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).
3. Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2018).
4. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016).
5. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013).
6. Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
7. Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
8. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2017), hlm. 12.
9. Dede Indraswara, "Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal," *IPMHI Law Journal* Vol. 5 No. 2 (2025). [https://scholar.google.co.id/scholar?q=+konstruksi+ruang+lingkup+penelitian+hukum+dalam+kerangka+metodologis&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1775222585966&u=%23p%3DbdKUsy1FcRwJ](https://scholar.google.co.id/scholar?q=+konstruksi+ruang+lingkup+penelitian+hukum+dalam+kerangka+metodologis&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1775222585966&u=%23p%3DbdKUsy1FcRwJ)
10. Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). <https://books.google.co.id/books?id=6O08EAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=7E0DFk-kw9&dq=info%3APXP2Lck3R5AJ%3A%3Ascholar.google.com%2F&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>
11. Taufik Firmanto, Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8168>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- <https://books.google.co.id/books?id=TWklEQAAQBAJ&lpg=PA1&ots=09nVDuLBmV&dq=info%3AWLxv71X3TTwJ%3Ascholar.google.com%2F&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>
12. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: 2005).  
<https://books.google.co.id/books?id=fJPHellq2uwC&lpg=PA1&ots=dcbpSZpZsF&dq=info%3AOaz6ao-HwkAJ%3Ascholar.google.com%2F&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
  13. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2001.
  14. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2013
  15. Irwansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390/0>
  16. Jurnal Yustisi, *Konstruksi Metodologi Penelitian Hukum*. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/815>
  17. Irwansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.  
[https://www.researchgate.net/publication/349062571\\_METODOLOGI\\_NORMATIF\\_DAN\\_EMPIRIS\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_ILMU\\_HUKUM](https://www.researchgate.net/publication/349062571_METODOLOGI_NORMATIF_DAN_EMPIRIS_DALAM_PERSPEKTIF_ILMU_HUKUM)
  18. Jurnal Yustisi, *Konstruksi Metodologi Penelitian Hukum*. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/22722>
  19. Jurnal Penerbit Widina, *Metode Normatif dan Empiris*, hlm. 19. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390/0>
  20. Qanuniya UIN SGD, *Relevansi Paradigma Penelitian Hukum*. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/815>
  21. Jurnal Penerbit Widina, *Metode Normatif dan Empiris*. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390/0>
  22. Balqish Az-Zahra S., B.(2024,18 September). *Pengertian Penelitian Hukum Normatif*.UPT Jurnal UMSU (Jurnal Artikel)  
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
  23. Az-Zahra S., B. (2024, 18 September). *Pahami Penelitian Hukum Empiris*.UPT jurnal UMSU.(Jurnal Artikel)  
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> (hlm 4-5)
  24. Sidi Ahyar Wiraguna, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*.
-